

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERUSAKAN HUTAN DILIHAT DARI PASAL
92 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI
KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

TESIS

Pembimbing:

- 1. Dr. M. Muslih, SH.MH,**
- 2. H.Iman Hidayat,SH.MH**



Disusun Oleh:

S U P R I A D I
NPM: B 17031028

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANG HARI
JAMBI**

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DILIHAT DARI PASAL 92 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH. Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Dr. M. Muslih, SH.M.H. Selaku Pembimbing kesatu yang juga telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis ini.
5. H. Iman Hidayat, SH.MH. Selaku Pembimbing Kedua yang juga banyak memberikan saran serta masukan yang sangat berguna selama dalam penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Indar Wahyu, Selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur.
7. Ahmad Joni, Selaku Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
8. Sutarman, Unit Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
9. Bapak dan dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
11. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
12. Isteri serta Ananda ku tersayang yang menjadi semangat dan pendorong selama dalam mengikuti perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
13. Ayah dan Bunda tercinta, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 2020
Penulis

Supriadi

ABSTRAK

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dimana dalam wilayahnya memiliki Hutan lindung yakni Taman Nasional Berbak. Taman Nasional Berbak yang luasnya 142.750 hektare merupakan kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara. Keunikannya berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut yang terbentang luas di pesisir Timur Pulau Sumatra serta Taman Nasional Berbak adalah bagian dari Bentang Alam Hutan Gambut Berbak yang luas 238.000 hektare. Namun sangat disayangkan di dalam kawasan hutan lindung masih anak masyarakat melakukan aktifitas seperti berkebun, berladang dan melakukan penebangan. Berdasarkan latar belakang singkat tersebut diatas, sehingga penulis tertarik menulis Tesis ini dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rumusan Masalah yang ingin diangkat adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut: Teori Penegakan Hukum, Teori Tentang Kesadaran Hukum Pendekatan Yang Dipakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan Kasus. Hasil dari temuan menunjukkan: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan hal ini dapat diketahui dari kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap H. Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga oleh pengadilan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain: Faktor penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat yang melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak. Dari segi penegak hukumnya perlu dilakukan penambahan, begitu juga sarana dan prasarannya, perlu dilakukan penyuluhan hukum sehingga masyarakat dan budaya hukum masyarakat berubah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Hutan.

ABSTRACT

Tanjung Jabung Timur Regency is one of the regencies in Jambi Province which has protected forest in its territory, namely the Berbak National Park. The Berbak National Park, which covers an area of 142,750 hectares, is a nature conservation area for the conservation of the largest swamp forest in Southeast Asia. Its uniqueness is in the form of an interesting combination of freshwater swamp forest and peat swamp forest that stretches on the east coast of Sumatra Island and Berbak National Park is part of the 238,000 hectare Berbak Peatland Forest Landscape. do activities such as gardening, farming and logging. Based on the background of the singat above, so the writer is interested in writing this Thesis with the title: Law Enforcement Against Criminal Actors of Forest Destruction Seen from Article 92 (1) of Law Number 18 of 2013 in Protected Forest Areas of Tanjung Jabung Timur Regency. The formulation of the problem to be raised is How is law enforcement against the perpetrators of Forest Destructive Acts seen from Article 92 (1) of Law Number 18 Year 2013 in Protected Forest Areas in Tanjung Jabung Timur Regency, what obstacles are encountered in carrying out criminal law enforcement against perpetrators forest destruction in Protected Forest Areas in Tanjung Jabung Timur Regency and how the efforts are made in overcoming obstacles in enforcing criminal law against perpetrators of forest destruction in Protected Forest Areas in Tanjung Jabung Timur Regency. Theory used in analyzing the problem: Law Enforcement Theory. Theory of Legal Awareness Approach Used Conceptual approach, normative approach and Case approach. The findings show: Law Enforcement of Actors Article 92 (1) of Law Number 18 Year 2015 in Protected Forest Areas of National Parks Berbak Regency of Tanjung Jabung Timur has done this, it can be seen from the case that has been decided by the Kuala Tungkal District Court against H. Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga by the court sentenced to a 4 (four) year prison sentence. Constraints encountered in carrying out law enforcement against the community do damage in the Protected Forest Area in Tanjung Jabung Timur Regency, among others: Factors of law enforcement, Factors of facilities or facilities, Community factors and cultural factors. Efforts are being made in overcoming obstacles to Law Enforcement against Communities that do destruction in the Berbak National Park Protected Forest Area. In terms of law enforcement, the addition, as well as the facilities and infrastructure, needs to be done with legal counseling so that society and the legal culture of society change.

Key words: *Law Enforcement Against Perpetrators of Forest Destruction*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Kerangka Teori	16
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II : TENTANG PENEGAKAN HUKUM PADA UMUMNYA

A. Pengertian Penegakan Hukum	28
B. Sarana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	47
C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	50
D. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum	59

BAB III : PENGERTIAN HUTAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Hutan	68
B. Hasil hutan	72

C. Manfaat Hutan	80
D. Ketentuan Yuridis Mengenai Kehutanan	87

**BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PASAL 92 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2013 DI KAWASAN HUTAN LINDUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 92 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur	101
B. Kendala Yang Ditemui Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Melakukan Perusakan Di Kawasan Hutan Lindung Yang Ada Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	113
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Perusakan Di Kawasan Hutan Lindung	117

BAB IV : P E N U T U P

A. Kesimpulan	124
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

BIO DATA PENULIS

/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Terjadinya perusakan hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengrusakan hutan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.¹

¹ Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dan Tumbuh-Tumbuhan Serta Hewan yang ada di dalamnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 47.

Pengertian Hutan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dijelaskan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Guna menjaga dan melindungi hutan agar tidak terjadi kerusakan di sekitar kawasan hutan, pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun tujuan Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat berbagai kebijakan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 antara lain berupa:

- a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
- e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Bila dilihat ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak saja memuat larangan bagi setiap orang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013).

Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Lebih jelasnya ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Orang perseorang yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b. dan/atau
 - b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagai dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dimana dalam wilayahnya memiliki Hutan lindung yakni

Taman Nasional Berbak. **Taman Nasional Berbak yang luasnya 142.750 hektare** merupakan kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di [Asia Tenggara](#). Keunikannya berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut yang terbentang luas di pesisir Timur Pulau [Sumatra](#) serta Taman Nasional Berbak adalah bagian dari Bentang Alam Hutan Gambut Berbak yang luas 238.000 hektare. Bentang alam ini juga merupakan salah satu Bentang Alam Konservasi Harimau (*Tiger Conservation Landscape*) di Sumatra untuk itu perlu dilindungi dan dilakukan pencegahan dan pengawasan bagi setiap orang yang melakukan pengerusakan di dalam kawasan Taman Nasional Berbak tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan menurut Bapak Ahmad Joni ditemui bekas-bekas perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan Taman Nasional Berbak seperti pondok-pondok yang digunakan mereka tempat beristirahat, tanaman-tanaman seperti pisang, kelapa, pohon pinang.²

Hal hal senada dijelaskan pula oleh Bapak Sayuti, bahwa dari pantauan yang dilapangan dimana dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Berbak, bukti-bukti bahwa adanya perusakan hutan oleh warga masyarakat hal ini terlihat dari bubuk-gubuk atau pondok tempat mereka beristirahat, pagar tanaman yang masih utuh, tanaman yang masih tersisah.³

Dari data yang diperoleh dalam 3 Tahun terakhir ini yakni Tahun 2015 s/d 2017 tindak pidana perusakan hutan yang terjadi di Kawasan Taman Nasional

² Ahmad Joni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara Penulis 27 Desember 2019.

³ Ahmad Sayuti, *Anggota Balai Pencegahan dan Perusakan Hutan Provinsi Jambi*, Wawancara tanggal 27 Desember 2019.

Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 11 (sebelas) kasus dengan rincian sebagai berikut. Tahun 2015 ada 4 (empat) kasus, Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kasus dan Tahun 2017 ada 1 (satu) kasus. Yakni atas Nama H.Abdul Majid als. Bedu H. Daeng.

Dilihat dari kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan di kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih ditemui berbagai kendala baik dari aparat penegak hukum, sarana prasarana yang dimiliki, masyarakatnya maupun faktor budaya masyarakat yang ada. Sehingga fenomena perusakan hutan yang terjadi di kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbagai macam seperti pembalakan kayu atau ilegal logging, pembakaran hutan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis Proposal Tesis ini dengan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari agar pembahasan Tesis ini tidak terlalu menyimpang dari rumusan permasalahan yang sebenarnya, maka dalam hal ini penulis perlu membatasi rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

2. Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis lakukan adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang hukum pidana khususnya mengenai: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan

Hutan Dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar atau pendoman dalam menganalisis permasalahan khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang ingin memahami tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan: kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.⁴

2. Pelaku

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal. 69.

Mengenai pelaku dapat dilihat Pasal 55 KUHP dimana di dalam ayat (1) dikatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Dalam kasus ini sebagai pelaku Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Ahyari.
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Mengenai Pelaku atau orang yang melakukan (*plager*) menurut R. Soesilo ialah: seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.⁵

Ketentuan mengenai pelaku dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Jadi pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukanj suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana itu

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penejelasanannya*, Politeia Bogor: Jakarta, 2000, hal 190.

sendiri Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁶

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, “*Tindak Pidana* adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁷ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut A. Ridwan Halim, S. menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – undang (pidana).⁸ Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur–unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

⁷ Komariah E. Sapardjaja, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000, hal. 22.

⁸ Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 1986. hal. 23.

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
 - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.
 - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.⁹

3. Tindak Pidana

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, “*Tindak Pidana* adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁰ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut A. Ridwan Halim, S. menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – undang (pidana).¹¹ Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 35.

¹⁰ Komariah E. Sapardjaja, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta: Angkasa Baru, 2000, hal. 22.

¹¹ Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 1986. hal. 23.

dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
 - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.
 - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.¹²

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana atau Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan phisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana.¹³ Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straaf baar feit*”.¹⁴

Pompe di dalam bukunya Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straf baar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straaf baar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.¹⁵

¹² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 35.

¹³ Usman Simanjatak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta :Bina Cipta, 1994, hal. 95.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, hal. 90.

¹⁵ *Ibid hal. 91*

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana".¹⁶

Lain halnya dengan Moelyatno di dalam bukunya Bambang Poernomo, memberikan definisi tindak pidana dengan: "Perbuatan Pidana" yaitu Pertama melakukan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana".¹⁷

4. Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Merupakan ketentuan Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun isi yang terkandung di dalam Pasal 92 ayat (1) tersebut adalah:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1998. hal. 55.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 129.

5. Kawasan Hutan

Mengenai pengertian Kawasan hutan sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

6. Hutan Lindung

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan [erosi tanah](#), mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”.

Sementara itu pengertian hutan lindung yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 mengenai Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”.

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologinya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat

dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas.

Hutan lindung sering disamakan pengertiannya dengan kawasan lindung, padahal keduanya mempunyai makna yang berbeda. Hutan lindung bisa jadi termasuk dalam kawasan lindung, tetapi kawasan lindung belum tentu berupa hutan lindung, karena kawasan lindung ini bisa termasuk kawasan hutan konservasi, hutan produksi, hutan wisata, dan lain sebagainya. Nama kawasan lindung terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun sumber daya buatan, mempunyai nilai sejarah dan budaya bangsa yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung ini terdiri dari kawasan pemberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya seperti kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam banjir, kawasan cagar alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air [lapisan tanah](#), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan lindung lainnya. Sehingga kawasan lindung ini meliputi banyak kawasan termasuk hutan lindung.

7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung

Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya

5.445 km² dengan populasi 205.272 jiwa atau 10,86% dari Luas Provinsi Jambi. Ibu kotanya ialah Kota Muara Sabak. Kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 73 desa. 11 Kecamatan dan 20 Kelurahan dengan [Luas: wilayah 5.445 km² Ibu kota: Muara Sabak Tanggal peresmian: 21 Oktober 1999](#)
[Dasar hukum: Undang - Undang](#) No. 54 Tahun 1999.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat di dalam tesis ini, adapun teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.¹⁹

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal. 69.

¹⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005, hal. 49

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso, Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.²⁰

Kemudian M. Lawrence Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum: *Pertama*, mempunyai struktur,. Aspek *kedua*, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.²¹ Ketiga komponen di atas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsif dan realistis terhadap tuntutan rakyat, karena tidak tertutup kemungkinan ada

²⁰ Siswanto Sunarso, *Op., Cit*, hal, 8 – 10.

²¹ *Ibid.*, hal..18

beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:

1. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (vertikal).
2. Tidak sesuainya aturan yang dikeluarkan satu instansi dengan instansi lainnya (horizontal).²²

Di luar kedua komponen di atas ada juga hal – hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk "pencegahan kejahatan" (*prevention of crime*).²³

Selanjutnya Menurut M. Lawrence Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk

²² Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008, hal. 79.

²³ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1990, hal. 3.

mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.

- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).²⁴

2. Teori Tentang Kesadaran Hukum

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat mengenai kesadaran hukum. Ada yang merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya hukum, serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat.

Menurut Krabbe di dalam bukunya Achmad Ali, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁵

Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.²⁶

²⁴ Siswanto Sunarso, *Op., Cit*, hal. 70.

²⁵ Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Cet 4. 2012. hal 103.

²⁶ Soerjono Soekanto. *Kesadarn Hukum dan Kepatuhan Hukum*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal. 78.

Menurut Scholten di dalam bukunya Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah: Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.²⁷

Pendapat Laica Marzuki bahwa pengertian kesadaran hukum yaitu: Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos mentis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum (*rectsinstinct*) yang menempati wujud bawah peragaan hukum (*lagere vorm van rechtsgevoed*).²⁸

Kesadaran hukum itu sendiri menurut Achmad Ali ada dua macam, yaitu:

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
- b. Kesadaran hukum negatif identik dengan ketidaktaatan hukum.²⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal

²⁷ *Ibd.*, hal. 79

²⁸ Laica Marzuki., *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Hasanuddin University Pres, 2005, hal. 82.

²⁹ Achmad Ali., *Loc. Cit.*, hal. 105.

ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.
3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara

hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.³⁰

Indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.
3. Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.³¹

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesaadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

³⁰ Soerjono Soekanto., *Loc. Cit*, hal. 79

³¹ *Ibid.*, hal, 80

Penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum serta sistematika dari hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort (Polres) Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pencegahannya.

2. Pendekatan Yang Dipakai

Berdasarkan tipe penelitian yuridis sosiologis tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan Kasus.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh antara lain:

b. Penelitian Pustaka (*library research*).

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undang lainnya yang ada relepsinya dengan permasalahan tesis yang diteliti.

2. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

3. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*fiel research*)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan.

4. Teknik Penarikan Sampel

Adapun yang dijadikan sampel penelitian dalam Tesis ini antara lain:

1. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Polisi kehutanan (POLHUT) Taman Nasional Berbak
4. Pelaku
5. Tokoh Masyarakat Tanjung Jabung Timur.

5. Analisa Data

Analisis Data dilakukan secara kualitatif dimana setelah data-data tersebut penulis peroleh, kemudian data tersebut dipelajari selanjutnya di oleh dan dikembangkan sesuai dengan penulis perlukan dalam penyusunan tesis ini nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistimatikanya yang telah disusun sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Penegakan Hukum Pada Umumnya dimana sub babnya berisikan antara lain: Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Pidana, Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab Ketiga Pengertian Hutan Pada Umumnya, dimana sub babnya menjelaskan tentang: Pengertian Hutan, Hasil Hutan, Manfaat Hutan, Ketentuan Yuridis Mengenai Kehutanan

Bab Keempat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dimana sub babnya menganalisis tentang: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bab terakhir Penutup terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TENTANG PENEGAKAN HUKUM PADA UMUMNYA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Penegakan hukum

merupakan istilah hukum yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya masyarakat kita sudah sangat memahami apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum memang telah menjadi persoalan yang hingga saat ini mungkin masih menimbulkan tanda tanya. Bukan tanpa alasan, namun karena secara faktual telah banyak kasus-kasus hukum yang terlewatkan dan gagal dieksekusi oleh aparat penegak hukum.

Dalam tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. yang berjudul *Penegakan Hukum* disebutkan bahwa penegakan hukum adalah: proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³² □

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya.

Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti

³² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenada Persada, 20012, hal. 67.

luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.

Karena itu dalam penegakan hukum diperlukan aparat penegak hukum dapat diartikan sebagai sebagai seluruh institusi dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Setidaknya ada 3 elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain: institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. Kedua adalah budaya kerja aparat penegak hukum termasuk kesejahteraannya. Sedangkan yang ketiga adalah peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.³³ Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang

³³ *Ibid.*, hal. 70.

perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggung jawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (*perzoonlijk*) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Bagi orang awam, penegakan hukum semata dilihatnya sebagai tindakan represif dari aparat hukum, tindakan di luar dari aparat hukum hanya dipandang sebagai partisan hukum, misalnya tindakan informatif terhadap aparat hukum adanya peristiwa hukum atau gejala akan terjadinya peristiwa hukum. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat

Pada perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴ Soerjono Soekanto, dalam kaitan tersebut, menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.³⁵

Martra Lira, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.³⁶

Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Adami Chazawi biasa disebut dengan hukum yang mati.³⁷ Untuk membuat hukum menjadi hidup harus ada keterlibatan nyata oleh manusia untuk merefleksikan hukum itu dalam sikap dan perilaku nyata yang konkrit. Tanpa cara demikian maka hukum tertidur pulas dengan nyenyak yang kemungkinannya hanya menghasilkan mimpi-mimpi. Karena itu tidak ada cara lain agar hukum dapat ditegakkan maka perlu pencerahan pemahaman hukum bahwa sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan, sehingga tak kala salah memilih keputusan dalam sikap dan perilaku konkrit, maka berpengaruh buruk terhadap penampakan hukum di ranah empiris.

³⁴ Purnadi Purbacaraka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007. hal. 472.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2003, hal 38.

³⁶ Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2002, hal. 56.

³⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2002, hal 89.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.

Bahkan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk kegiatan penegakan hukum yang mencakup segala aktivitas yang bermaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin sering disorot orang, tekanan kepada institusi penegak hukum semakin gencar dilakukan, baik pencari keadilan, maupun dari kalangan intelektual. Tekanan ini terjadi karena adanya fenomena dimana para penegak hukum acapkali tidak lagi menjalankan misi

mulianya. Untuk itu perlu, pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Idealnya, dalam setiap penegakan hukum seyogyanya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbruch di dalam bukunya W. Friedman yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³⁸ Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa. Secara faktual, penegakan hukum sangat sulit memenuhi ketiga unsur tersebut secara simultan. Acapkali dijumpai dimana kepastian hukum mendesak keadilan, maupun kemanfaatan, dan demikian sebaliknya.

Penegakan hukum sendiri menurut Muladi harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu serta konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana

³⁸ W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hal. 43.

prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁹

Lebih lanjut Muladi menegaskan bahwa penegakan hukum (*law enforcemen*) merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Di sisi lain, lanjut Muladi, yang berkaitan dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat.⁴⁰

Selaras dengan pendapat Muladi, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.⁴¹

³⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hal. 58.

⁴⁰ *Ibid.*, hal, 100.

⁴¹ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2006, hal. 39.

Sementara, Baharuddin Lopa berpendapat bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat; *Pertama* diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.⁴² Oleh karena itu Baharuddin Lopa menjabarkan bahwa baik pembuat undang-undang maupun pelaksanaan undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan objektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berfikiran sehat.⁴³

Dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakatpun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat (kalau perlu berupa sanksi positif) khususnya kepada saksi pelapor. Dengan demikian, saksi (khususnya saksi pelapor) akan merasa dihargai. Sebagai contoh di California, penghargaan terhadap partisipasi masyarakat cukup tinggi sehingga telah disediakan dana bagi mereka yang menderita, karena membantu aparat penegak hukum menangkap seseorang penjahat atau mencegah terjadinya kejahatan.⁴⁴ Jadi, jangan yang terjadi sebaliknya, terkadang saksi justru diperlakukan tak ubah seperti seorang tersangka. Bila hal ini terus

⁴² Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Inonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, hal. 4.

⁴³ *Ibid.* hal. 5.

⁴⁴ Arief Gosita, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademika, 2007, hal. 30

menerus dipertahankan, maka harapan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana sulit tercapai. Bahkan sebaliknya, justru akan menimbulkan sikap apatis bahkan antisipati kepada aparat penegak hukum yang pada gilirannya menyuburkan perbuatan anti sosial di tengah masyarakat.

Kembali kepada pengertian penegakan hukum, Soerjono Soekanto menulis bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁵

Berbeda dengan beberapa pendapat sebelumnya, J.E. Sahetapy menulis bahwa penegakan hukum harus merekayasa hukum dalam suatu *kambi sobural* agar masyarakat merasa hidup dalam suatu kesejahteraan yang bukan palsu.⁴⁶ Selain itu ia mengingatkan pula tentang pentingnya dihayati dalam kerangka

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2003, hal.5-6.

⁴⁶ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Eresco, 2002, hal. 70.

dan implementasi penegakan hukum yaitu "penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran adalah suatu kejahatan, dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan". Oleh karena itu, menurut J.E. Sahetapy, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa atau terlihat, harus diaktualisasikan. Jika tidak demikian, menurutnya, penegak hukum akan ikut membusukkan segala sesuatu yang acap kali dipandang bagus, indah atau sakral. Dengan perkataan lain, kerangka sobural hidup bermasyarakat.⁴⁷

Sejalan dengan itu, Mochamad Munir berpendapat bahwa hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi tersebut tidak dapat berlaku dengan sendirinya tanpa adanya tindakan manusia yang disebut aparat penegak hukum. Hukum tidak berdaya tanpa adanya tindakan aparat penegak hukum yang menggerakkannya. Disadari sepenuhnya, berbagai realitas sosial mengenai ketidak berdayaan hukum itu seringkali diakibatkan oleh tindakan aparat penegak hukum itu sendiri.⁴⁸

Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa faktor aparat penegak hukum (polisi, Jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan) menempati posisi sentral dalam kerangka penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana narkoba. Untuk itu, dituntut adanya aparat penegak hukum yang mempunyai integritas moral yang tinggi. Tanpa didukung faktor ini, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan terhadap narkoba akan

⁴⁷ *Ibid.*, 71.

⁴⁸ Mohammad Munir, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 51-52.

menghadapi stagnasi karena kebenaran dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai pembenaran-pembenaran yang menyesatkan. Akibatnya, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum sangat besar. Di sinilah pentingnya menempatkan penasehat hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana agar dapat mengontrol setiap tindakan pihak penegak hukum.

Sehubungan dengan itu, Romli Atmasasimita mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan sehingga penasehat hukum dapat dipandang sebagai komponen sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Keberhasilan penegak hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggungjawab para kelompok penasehat hukum. Peradilan yang cepat sederhana dan jujur bukan semata-mata ditunjukkan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditunjukkan kepada kelompok penasehat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
2. Penempatan komponen penasehat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegak hukum. Kode Etik dan tanggungjawab profesi penasehat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana.⁴⁹

Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, maka sumber daya manusia aparat penegak hukum mutlak ditingkatkan, sehingga tidak hanya

⁴⁹ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, 2006. hal. 25-26.

mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahami kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam rangka penegakan hukum, keadilan tidak dapat dijadikan tujuan. Walaupun sesungguhnya diakui titik tolak penegakan hukum harus dilandasi oleh tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Menurut Musa Perdanakesuma keadilan hanyalah merupakan cita-cita belaka dalam penegakan hukum yang senantiasa harus dihayati oleh setiap aparat penegak hukum, meskipun dalam kenyataannya tak dapat diketahui dengan pasti apakah cita-cita tersebut dapat tercapai atau tidak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kebenaran merupakan tujuan nyata dari penegak hukum. Oleh sebab itu, kebenaranlah yang harus dicapai dalam usaha penegakan hukum.⁵⁰

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dituntut tidak hanya sebagai terompet undang-undang, akan tetapi harus berani melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran secara dinamis terhadap suatu norma hukum. Salah satu contoh dapat dikemukakan adalah putusan MARI No. 395. K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dalam Kasus Mukhtar Pakpahan.⁵¹

⁵⁰ Musa Perdanakusuma, Carka Adhyaksa, *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*, Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 2009, hal.88-89.

⁵¹ Hadely Hasibuan, Andi Andoyo, *Pasti Ada Kolusi di Mahkamah Agung*, Liga Pro Adi, Tanpa Tahun, hal. 170.

Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan maka legalisme moral sedapat mungkin dihindari. Legalisme moral dimaksudkan kecenderungan untuk menegakkan norma moral secara buta tanpa memperhatikan sedikitpun situasi yang berbeda-beda. Legalisme moral menegakkan hukum moral demi hukum moral saja. Dalam hal mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Padahal, faktor-faktor di luar moral acapkali penting untuk menilai kualitas etis suatu perbuatan. Misalnya mengambil barang orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang diakui secara universal sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral. Namun demikian, dalam penegakan nilai moral ini hendaknya dilaksanakan secara kasuistis. Karena bila tidak, justru dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Kecenderungan tidak dijunjung tingginya etik dan moral dalam setiap penegakan hukum, dikhawatirkan akan mengubah peranan profesi hukum menjadi bisnis yang *profit oriented*. Fenomena ini dapat dirasakan ketika munculnya keberanian oknum pengacara mengiklankan diri seperti "anda seorang koruptor, serahkan kepada kami yang ahli." "Bahkan ada yang lebih tidak etis dengan menyatakan" "tersangkut KKN, kami terbukti telah berhasil menangani dengan ... buktikan sendiri".⁵²

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa buruknya dunia kepengacaraan di Indonesia. Sebagaimana pengacara seolah tidak peduli lagi pada aspek moral dan etika mengingatkan profesinya. Pada hal J.E. Sahetapy telah mengingatkan bahwa mereka yang tidak menghayati etik dan moral dalam (tangga) skala nilai sosial, aspek budaya dan moral struktural (sobural)

⁵² Forum Keadilan, *Pengacarapun Mulai Beriklan*, 13 Juli 2009, hal. 32.

masyarakat yang bersangkutan, akan mudah berdalih dengan berbagai argumentasi. Dengan perkataan lain, mereka yang memiliki rasa malu rendah akan sangat berbahaya atau setidaknya akan rusak tatanan kesusilaan masyarakat dan bangsanya sendiri.⁵³

Berdasarkan pandangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah moralitas merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur kualitas/profesionalisme seorang penegak hukum (termasuk pengacara). Sebab, bagaimanapun lengkap dan baiknya suatu peraturan hukum bila tidak dibarengi oleh mentalitas yang baik dari aparat penegak hukum, niscaya penegakan hukum pun tidak mungkin dapat diwujudkan, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Masalah penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Untuk itu, beberapa forum ilmiah telah digelar guna memperbincangkan masalah tersebut. Umpamanya pada tahun 1975 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang telah menyelenggarakan Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam masa transisi, dan akhirnya oleh proyek pengembangan Penelitian Hukum LPI bekerja sama dengan Yayasan Law Centre pada tanggal 30-31 Mei 1978 diselenggarakan pula suatu diskusi ilmiah dengan topik "Masalah Kesadaran Hukum Dalam Proses Modernisasi".⁵⁴

Simposium kesadaran hukum dalam masyarakat transisi mengemukakan bahwa kesadaran hukum itu meliputi:

⁵³ J.E. Sahetapy, *Op., Cit.*, hal. 52.

⁵⁴ *Abdurrahman Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia* Bandung: Alumnio, 2009, hal. 27-28.

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan tentang hukum
3. Ketaatan pada hukum.⁵⁵

Di samping konsep kesadaran hukum juga dikenal istilah kepatuhan hukum. Ada konsep yang menyamakan keduanya, dan ada pula yang membedakannya dengan tajam. Namun ada juga yang menggambarkan keduanya sebagai dua hal yang tak terpisahkan, bagai satu koin dengan dua sisi mata uang. Hal ini senada dengan pandangan Laica Marzuki berpendapat bahwa kesadaran hukum seseorang atau kelompok orang dalam mematuhi hukum tidak lain dari perwujudan perilaku yang berkesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan pula pematuhan akan nilai-nilai etika hukum (*values of legal ethic*) yang mendasari kaidah-kaidah hukum.⁵⁶

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menuntut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu hukumpun selalu berubah juga. Konsekuensinya ialah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang selalu berlaku objektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

Menurut Paul Scholten di dalam bukunya Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu

⁵⁵ Laica Marzuki, *Siri "bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum"*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 2005, hal. 143.

⁵⁶ *Ibid.*, hal.145.

pengertian yang aprioritas umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkannya dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar baik dan buruk.⁵⁷

Persoalan tentang kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum (hukum tertulis), kemudian hal ini berkembang menjadi suatu problem tentang apakah yang menjadi dasar sahnya hukum itu berupa "komando" dari pihak penguasa ataukah berupa kesadaran dari masyarakat. Permasalahan yang demikian timbul karena dalam kenyataan banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.⁵⁸

Sementara itu, Setsuo Miyazawa di dalam bukunya H. Heri Tahir menyatakan bahwa kesadaran hukum mempunyai tiga elemen yaitu: *pertama* persepsi (*perception*), *kedua*, pertimbangan nilai (*value judgement*), *ketiga*, emosi (*emotion*) yang mengacu kepada tiga elemen sikap yang diberikan oleh Rosenberg dan Hovland. Analisis kesadaran hukum yang diharapkan untuk mengadakan penjelasan tingkah laku hukum individu pada tingkat terdekat yaitu tingkat motivasional.⁵⁹

Sesungguhnya masyarakat yang telah memahami hak dan kewajibannya merupakan benteng baginya terhadap kemungkinan perlakuan

⁵⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hal. 113.

⁵⁸ *Abdurrahman Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia*, 2009, hal. 31-32.

⁵⁹ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hal. 116.

sewenang-wenangan dari pihak penguasa. Sebab, dengan pemahaman ini mereka akan dapat mengetahui mana perbuatan yang harus atau tidak boleh dilakukan. Namun, sayangnya hal ini belum bisa terlaksana secara merata ditengah masyarakat. Adapun kendalanya antara lain:

1. Faktor kecerdasan masyarakat. Kecerdasan itu masih menumpuk dikalangan masyarakat perkotaan, belum merata keseluruh tanah air. Akibatnya, kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum, tampaknya jauh lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Oleh karena itu salah satu upaya mempercepat pemerataan kecerdasan yang menyeluruh dikawasan nusantara.
2. Faktor tingkat kehidupan sosial ekonomis. Faktor taraf sosial ekonomis ikut menghambat pertumbuhan penghayatan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya untuk bergerak dibidang perjuangan mencari nafkah. Hampir seluruh kehidupan mereka dibebani masalah kebuuthan jasmani, demi untuk mempertahankan kehidupan biologis, menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal filosofis dan yuridis.
3. Faktor lain, ialah latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalisme. Masyarakat kita selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasib kepada kehendak para pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya di bawah kekuasaan hukum. Bagi mereka, hukum identik dengan pejabat penguasa atau yang memegang power posisi. Akibatnya, mereka merasa tidak perlu dan tidak mau akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya. Kualitas dan besarnya hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, selalu didasarkan pada kehendak dan perintah penguasa. Kalau begitu, salah satu cara mempercepat arus dimaksud, diantaranya ditentukan oleh cepat lambatnya budaya paternalistik lenyap dari latar belakang budaya masyarakat bangsa kita.
4. Faktor selanjutnya, belum ditentukan suatu pola operasional penyuluhan hukum yang efektif. Tugas penyuluhan bertujuan memasyarakatkan hukum, dan sasaran utamanya adalah lapisan masyarakat bawah yang masih rendah taraf kecerdasannya. Akan tetapi, sekarang belum dijumpai suatu yang mantap dala usaha ini, baik yang mengenai materi penyuluhan serta kordinasi badan-badan yang bergerak di bidang penyuluhan hukum.⁶⁰

Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi taraf kesadaran hukum seorang akan semakin tinggi pula ketaatan atau kepatuhannya terhadap

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pebahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2003, hal.62-63.

hukum. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka akan semakin rendah pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum. Kesadaran hukum itu berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai hukum yang mengatur hidup dan kehidupannya. Dari pengetahuan inilah akan melahirkan suatu pengakuan dan penghargaan terhadap penghayatan terhadap hukum tersebut. Bila mana telah terdapat suatu penghayatan terhadap hukum, maka dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum akan terwujud. Kalau kondisi yang demikian sudah tercipta berarti kesadaran hukum telah terbina di dalam suatu masyarakat.

B. Sarana Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).⁶¹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).⁶² Dengan kata lain penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang

⁶¹Andi Hamzah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana Hukum*, PT. Gramedia: Jakarta, 2004, hal. 65.

⁶²*Ibid.*, hal. 66.

terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, polisi, jaksa, dan KPK untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal” dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.

2. Sarana Non penal

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana pencurian adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non-penal*.

Sarana *non-penal* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya pencurian, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara:⁶³

1. Cara Moralistik.

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

⁶³ Edy Yunara, *Tindak Pidana Pencurian dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 60.

2. Cara Abolisionik.

Cara ini muncul dari asumsi bahwa pencurian adalah suatu kejahatan yang harus di berantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.

Kemudian mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang yang telah melakukan pencurian berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur.

Upaya penanggulangan kejahatan *non- penal* dapat berupa:

1. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pencurian dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan.

C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistim Peradilan Pidana

Dalam Penegakan hukum di Indonesia ada 4 (empat) aparat penegak hukum yang sangat berperan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ke empat lembaga penegak hukum tersebut antara lain:

1. Polri yang dikenal sebagai Penyidik.
2. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum
3. Pengadilan dikenal sebagai lembaga Peradilan
4. Advokat.⁶⁴

Keempat lembaga penegak hukum tersebut memiliki aturan hukum sendiri serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana diatur dalam undang-undang. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang ke empat lembaga penegak hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Polri/Penyidik

Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1) :

(1)Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶⁵

⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, hal. 8.

⁶⁵ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 5 ayat (1), Bandung: Citra Umbara, 2010, hal. 80.

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 13 dikatakan "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁶

Selanjutnya di dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan, dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa ;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum

⁶⁶ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 5 ayat (1), Bandung: Citra Umbara, 2010, hal. 80.

menurut Pasal 15 Ayat (1) UU Tentang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h. mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat Izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, di bidang proses pidana, menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1 dan 2), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- (1) a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menahapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang mendesak; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas/wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan suatu perkara haruslah didahului dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan), yang nantinya dibuat dalam bentuk pemberkasan Perkara (BAP). Dalam HIR tidak dikenal adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal tersebut merupakan suatu inovasi dalam hukum acara pidana yang baru. Adapun pertimbangan di dalam KUHAP dikenal mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak lain adalah bahwa KUHAP hendak menciptakan adanya suatu diferensi fungsional dalam arti penjelasan dan penegasan pembagian fungsi dan wewenang bidang penyelidikan dan penuntutan secara fungsional-instansional.

Dengan demikian, KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terbina saling kolerasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara suatu instansi dan instansi yang lain, sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyelidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling *checking* di antara sesama aparat penegak hukum.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, di mana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu *Integrated Criminal Justice System*.⁶⁷

Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Adminis-trettion of Criminal Justice System*).⁶⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio diadakannya pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dalam KUHAP adalah guna

⁶⁷ H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa, 2002, hal. 76.

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, hal. 120.

meletakkan dasar-dasar kerjasama dan koordinasi fungsional-instansional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Sedangkan pemberkasan perkara merupakan kegiatan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kegiatan pemberkasan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, penyidik harus melalui proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan kelebihan atau kekurangannya. Proses penanganan perkara adalah segala tindakan dan upaya dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka. Untuk mencari dan atau mengumpulkan alat bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan kemampuan penyidik yang pada akhirnya penyidikan dirangkum/dituangkan dalam Berita Acara, yang kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum memberitahukan petunjuk kepada penyidik apakah berkas telah memenuhi berkas-berkas formal maupun material, apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap syarat formal dan material dipenuhi maka berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikenal dengan istilah P.21.

2. Kejaksaan/Penuntut Umum

Bila dilihat tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, dimana dalam Pasal 30 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Pengadilan atau Lembaga Peradilan

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan dalam pemerintahan Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, maupun sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

4. Advokat

Menurut Mardjono Reksodiputro, Advokat adalah organisasi swasta, (*private*), tetapi begitu mereka berperan sebagai “pembela”, baik dalam tahap pra-adyudikasi (penyidikan), maupun dalam tahap adyudikasi (pendakwaan di pengadilan), mereka adalah bagian pula dari “Kekuasaan kehakiman”. Mereka disebut “*counsel of the court*” ataupun juga “*officer of the court*” Di Inggris, advokat (*barrister*) dapat bertindak mewakili publik (negara) mendakwa di

pengadilan, sedangkan di Belanda, advokat dapat diangkat (sementara) sebagai hakim (*rechter*).⁶⁹

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat sudah semakin jelas, dimana dalam penegakan hukum yang ia jalankan, statusnya semakin kuat, tidak ada lagi perbedaan keempat lembaga ini. Mereka sama – sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama terlebih di persidangan, dimana kedudukan Advokat sejajar dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mencari nilai-nilai kebenaran terhadap saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Semakin kuatnya kedudukan Advokat tersebut di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat di dalam KUHAP, dimana untuk tersangka/terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun ke atas atau lebih atau yang diancam dengan hukum mati wajib didampingi oleh Advokat/penasehat hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan Advokat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah: Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 124.

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁰

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistimatis.

Menurut Soehino, Istilah undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal.⁷¹

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hal. 8.

⁷¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hal. 16.

pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut undang-undang.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan jalan Raya. Memang di dalam Pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: Pada tanggal mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁷² Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. peranan yang sebenarnya (*expected role*).
- c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁷³

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

⁷² Soerjono Sookanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal.19.

⁷³ *Ibid.*, hal.20.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*".⁷⁴

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurutan peranan yang ideal dan yang diharuskan, dapat dilihat pada peraturan perundang-undang yang pernah diberlakukan di Indonesia seperti:

Di dalam Undang – Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian:

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah, "Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azazi rakyat dan hukum negara".

b. Peranan yang seharusnya :

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: "Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Dilihat dari tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 adalah: bertujuan untuk mewujudkan keamanan

⁷⁴ *Ibid.*, hal.21.

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kemudian Pasal 6 dijelaskan :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Republik Indonesia di bagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapatlah diketahui peranan ideal yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing penegak hukum., maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah peranan yang seharusnya atau peranan yang aktual tersebut. Karena ini menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadahi, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui

pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

5. Faktor Kebudayaan

Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut tergambar dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, termasuk pula sistem hukum.

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajek, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum (seperti pengadilan, kepolisian, dan Kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap

bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga.⁷⁵

BAB III

PENGERTIAN HUTAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Hutan

Menurut Sharma, Hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat.⁷⁶

Pengertian berbeda dan lebih rinci disampaikan oleh Helmi Ansory, Hutan adalah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, seringkali terdiri atas tegakan-tegakan yang beranekaragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang berhubungan; pada umumnya mencakup: padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus, seperti hutan industri, hutan milik non-industri, hutan tanaman, hutan publik, hutan lindung, dan hutan kota.

⁷⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2003, hal. 103.

⁷⁶ Shrama. *Fungsi Hutan Bagi Kelangsungan Hidup Manusia*, Yogyakarta, Kanasius, 2013, hal, 73.

Menurut Departemen Kehutanan pada tahun 1989, hutan adalah suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat.

Selanjutnya Ninik Kurniati memberikan definisi Hutan adalah seluruh lahan yang berhubungan dengan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran, dieksploitasi atau tidak, dapat menghasilkan kayu atau hasil-hasil hutan lainnya, dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air, atau menyediakan perlindungan untuk ternak dan satwa liar.

Pengertian lain pun timbul dari FAO melalui program *The Global Forest Resources Assessment (FRA)* (FAO 2010), Hutan adalah suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektar yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan dengan penutupan tajuk lebih dari 10% atau ditumbuhi oleh pohon-pohon yang secara alami (asli) tumbuh di tempat itu dengan tinggi pohon dapat mencapai lebih dari 5 meter. Lahan yang penggunaannya didominasi oleh tanaman pertanian atau lahan untuk perkotaan tidak termasuk kategori hutan.” Tujuan yang lain adalah untuk pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu. Terdapat dua orang ahli kehutanan yang mendefinisikan pengertian hutan berdasarkan tujuan ini.

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang

maupun generasi mendatang; bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat; bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

Menurut Davis dan Johnson sebagaimana dikutip oleh Suhendang E. Hutan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan dikelola sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan (persamaan kata untuk hutan adalah kesatuan kepemilikan, kesatuan pengelolaan, kesatuan perencanaan).⁷⁷

Selanjutnya pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, hutan adalah suatu hamparan lapangan bertetumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan

⁷⁷ Suhendang E. *Ketentuan Pokok Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta. PT, Trion Indah, 2010, hal.73.

merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Kemudian pengertian hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah diketahui bahwa hutan memiliki berbagai makna, namun pada intinya hutan adalah hamparan lahan yang berisikan tumbuhan yang didominasi oleh pepohonan dengan luasan tertentu. Berbeda halnya dengan hasil hutan, dimana hasil hutan adalah segala macam material yang didapatkan dari hutan non komersial atau komersial.

Menurut Edwar Sitanggang, definisi hasil hutan adalah semua benda hayati yang berasal dari hutan disebut hasil hutan. Benda hayati itu dapat berupa nabati atau hewani. Pengertian ini merupakan pengertian secara luas, sedangkan pengertiannya secara sempit adalah yang berupa nabati saja. Hasil hutan nabati dapat dibagi lagi menjadi kayu dan bukan kayu (non kayu).⁷⁸

Selain itu hutan juga menghasilkan produk-produk lain seperti jasa lingkungan. Hutan dikenal sebagai penghasil oksigen yang memberi kehidupan bagi mahluk hidup di bumi, sehingga sering disebut paru-paru dunia. Hasil yang tidak langsung dari hutan yang memberi manfaat seperti :

1. Pengatur sistem tata air (debit air, erosi, banjir, kekeringan),

⁷⁸ Edwar Sitanggang, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan*, Jakarta: Sinagrafika, 2011, hal. 70.

2. Mengontrol pola iklim (suhu, kelembaban, penguapan/evapotranspirasi)
3. Mengontrol pemanasan bumi (Global Warming)
4. Ekowisata (rekreasi, berburu, camping dll)
5. Laboratorium plasma nutfah (taman nasional, kebun raya dll)
6. Pusat pendidikan dan penelitian
7. Sumber bahan pendukung industri-industri kimia (pewarna, terpen, kosmetik, obat-obatan, tekstil dll).
8. Menghasilkan devisa lewat program CDM dan REDD.⁷⁹

B. Hasil hutan

Hutan selain merupakan gudang penyimpanan air dan tempat menyerapnya air hujan maupun embun yang pada akhirnya akan mengalirkannya ke sungai-sungai melalui mata air-mata air yang berada di hutan. Dengan adanya hutan, air hujan yang berlimpah dapat diserap dan diimpan di dalam tanah dan tidak terbuang percuma.⁸⁰

Fungsi penting hutan lainnya adalah sebagai pengatur iklim, melalui kumpulan pohon-pohonnya dapat memproduksi Oksigen (O₂) yang diperlukan bagi kehidupan manusia dan dapat pula menjadi penyerap carbondioksida (CO₂) sisa hasil kegiatan manusia, atau menjadi paru-paru wilayah setempat bahkan jika dikumpulkan areal hutan yang ada di daerah tropis ini, dapat menjadi paru-paru dunia. Siklus yang terjadi di hutan, dapat mempengaruhi iklim suatu wilayah.⁸¹

Selain itu hutan merupakan satu ekosistem yang sangat penting di muka bumi ini, dan sangat mempengaruhi proses alam yang berlangsung di bumi kita ini. Melihat topografi Indonesia, bergunung-gunung dan terjal, sehingga banyak lahan-lahan kritis yang mudah tererosi apabila datang hujan. Keberadaan hutan sangat

⁷⁹ *Ibid.*, hal.74.

⁸⁰ *Ibid.*, 75

⁸¹ *Ibid.*, hal. 76.

berperan melindungi tanah dari erosi dan longsor.

Hutan pula merupakan tempat memasaknya makanan bagi tanaman-tanaman, dimana di dalam hutan ini terjadi daur unsur haranya (nutrien, makanan bagi tanaman) dan melalui aliran permukaan tanahnya, dapat mengalirkan makanannya ke area sekitarnya. Bayangkan jika Indonesia tak punya lagi dapur alami bagi tanaman-tanaman sekitarnya ataupun bagi tanaman-tanaman air yang ada di sungai-sungai, maka bumi akan merana.

Hutan memiliki jenis kekayaan dari berbagai flora dan fauna sehingga fungsi hutan yang penting lagi adalah sebagai area yang memproduksi embrio-embrio flora dan fauna yang bakal menembah keanekaragaman hayati. Dengan salah satu fungsi hutan ini, dapat mempertahankan kondisi ketahanan ekosistem di satu wilayah. Hutan mampu memberikan sumbangan alam yang cukup besar bagi devisa negara, terutama di bidang industri, selain kayu hutan juga menghasilkan bahan-bahan lain seperti damar, kopal, terpenin, kayu putih, rotan serta tanaman-tanaman obat. Hutan juga mampu memberikan devisa bagi kegiatan turismenya, sebagai penambah estetika alam bagi bentang alam yang kita miliki.

Berada pada posisi awal yang menangkap air hujan, berada pada area yang kritis yang sulit dijangkau oleh manusia. Dengan posisi demikian sangat pentinglah fungsi hutan ini bagi keberadaan sungai-sungai dan kehidupan manusia di wilayah ini. Karena, jika dibiarkan ditebang dan dimusnahkan dan bahkan dialihfungsikan, maka bakal terjadi erosi (pengikisan lahan) yang tinggi oleh hujan dan bakal terjadi kerusakan lahan (seperti longsor) dan bakal mengikis humus (makanan) yang berada di permukaan tanah sehingga lahan menjadi tandus (miskin makanan).

Hujan yang tak tertampung lagi menjadi penyebab banjir bagi sungai-sungai sekitarnya, semua masyarakat semestinya menjaga dan peduli dengan cara-cara pengeksploitasinya (pembabatan yang semena-mena) dengan dalih dan tameng kebutuhan masyarakat. Karena akibat dari pembabatan yang tak terkendali ini, akan memberikan dampak langsung bagi semua orang tetapi tidak memberikan dampak langsung bagi pengusaha-pengusaha yang hanya datang dan melakukan eksploitasi. Hanya sesaat kita akan menikmati kekayaan itu yang selanjutnya adalah “badai”.

Di hutan memiliki keanegaraman hayati yang tinggi yang artinya, memiliki jenis-jenis tanaman dan hewan yang banyak jenisnya namun sedikit jumlahnya, akibatnya jika hutan ini berkurang maka akan sangat mempengaruhi jumlah jenis flora dan fauna dan akibat lainnya adalah membuat kondisi ekosistem tidak seimbang. Jika dibandingkan dengan hutan yang dimiliki daerah benua bagian barat, yang dikenal dengan hutan “*temperate*”, dimana jumlah jenis tanaman dan hewan tidak beraneka ragam dan jumlah setiap jenis banyak jumlahnya sehingga apabila hutan ini terganggu maka tidak akan mempengaruhi jumlah jenis (spesies) tanaman dan hewan di hutan itu. Tanaman-tanaman dan hewan-hewan di hutan tropis sangat penting fungsinya bagi ketahanan Ekosistem, tidak hanya sekarang ini tetapi di masa datang.⁸²

Menurut Suhendang E. dilihat dari hasil yang diperoleh dari hutan yang ada di Indonesia, pada dasarnya diklasifikasikan atas dua golongan yakni:

⁸² *Ibid.*, hal. 76.

1. Kayu.
2. Non-kayu.⁸³

Lebih jelasnya mengenai kedua hasil hutan tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Kayu

Dibawah ini terdapat jenis-jenis hasil hutan yang berasal dari jenis kayu di Indonesia adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Agathis (*Agathis Alba*)

Agathis disebut juga dengan damar putih adalah kayu yang berlemak, memiliki sifat berat, bulat dan dari luar berwarna keabu-abuan dengan sedikit merah. Kayu ini dimanfaatkan dan difungsikan untuk membuat tangkai pisau dan keris. Daerah-daerah penghasil kayu agathis adalah seperti hutan di daerah Maluku, Sumatera, Bangka, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

- b. Bakau

Hutan bakau banyak terdapat pada daerah Pantai Timur Sumatera, Pantai Barat dan Pantai Timur Kalimantan, serta Pantai Selatan Papua. Fungsi dan manfaat kayu bakau adalah sebagai bahan bangunan, kayu bakar, arang dan bahan kertas komputer.

- c. Kruing (*Dipterocarpus sp.*)

Hutan di daerah pulau Sumatera dan pulau Kalimantan banyak menghasilkan kayu jenis ini. Jenis-jenis kruing adalah antara lain seperti kruing minyak, batu, bunga dan kruing bulu. Adapun kruing bunga bermanfaat untuk bangunan rumah, bantalan rel kereta api dan papan geladak.

⁸³.Suhendang, E. *Op., Cit*, hal. 78.

d. Ulin (*Eusideraxylon zwagent*)

Kayu ulin disebut juga kayu besi sehingga kayu ulin adalah jenis kayu yang memiliki bobot paling berat, paling keras dan paling awet. Kayu ulin digunakan untuk bangunan pelabuhan, bantalan rel kereta api, dek jembatan, tuang pancang, bangunan pintu air dan sirap (atap bangunan). Adapun daerah penghasil kayu ulin adalah seperti hutan Sumatera (terutama Sumatera Selatan) dan Kalimantan.

e. Jati (*Tectona grandit*)

Kayu jati termasuk kayu yang berkualitas baik, sehingga kayu jati sering dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bantalan rel kereta api dan bahan pembuat kapal serta sekarang ini banyak juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lemari, kursi, pintu dan lain sebagainya. Adapun daerah penghasil kayu jati adalah antara lain seperti hutan Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan Sulawesi Tenggara.

f. Ramin (*Gonystylus*)

Kayu ramin banyak dihasilkan dari hutan rawa gambut di daerah Pantai Timur Sumatera, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan dan Pantai Timur Kalimantan.

g. Meranti (*Shorea sp.*)

Terdapat jenis meranti merah dan meranti putih. Kayu meranti dimanfaatkan untuk papan lantai dan papan pati emas. Adapun daerah penghasil meranti adalah antara lain seperti hutan di Sumatera dan Kalimantan.

2. Non-kayu

Di bawah ini terdapat jenis-jenis hasil hutan yang bukan kayu, antara

lain sebagai berikut :

a. Rotan

Rotan banyak dihasilkan dari hutan pulau Sumatera, pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi. Jenis rotan ada banyak seperti rotan sega, rotan sega semu dan rotan ayer. Adapun sebagian besar rotan dimanfaatkan dan digunakan untuk perabot rumah dan bahan barang-barang untuk kerajinan.

b. Damar

Damar adalah getah keras dari bermacam-macam pohon. Adapun fungsi dan kegunaan damar adalah antara lain sebagai bahan untuk industri pembuatan sabun, cat, vernis dan industri farmasi lainnya.

c. Kapur barus

Kapur Barus adalah kristal-kristal kecil dalam lekah-lekah (retak-retak) pohon kapur atau kemper. Adapun kapur barus bermanfaat pada bidang farmasi dan sebagai bau-bauan.

d. Kemenyan

Kemenyan adalah hasil pohon kemenyan (Sytrax benzoin). Kemenyan terdiri dari kemenyan hitam dan putih. Biasanya kemenyan dimanfaatkan dan digunakan untuk upacara adat.

e. Gambir

Gambir berasal dari getah perasan daun gambir yang diolah hingga menjadi kristal-kristal keras. Gambir dipergunakan dan difungsikan untuk bahan-bahan penyamakan kulit.

f. Kopal

Kopal berasal dari pohon agathis yang digunakan untuk pabrik-

pabrik vernis. Adapun hutan di Sulawesi merupakan hutan yang banyak menghasilkan kopal.

g. Gondorukem

Gondorukem disebut juga getah tanah karena yang berasal dari getah pohon yang telah memfosil dalam tanah. Gondorukem dihasilkan dari hutan daerah Priangan, Jawa Barat dan Wonogiri. Hasil hutan non-kayu jenis gondorukem ini bermanfaat untuk bahan pelitur dan cat agar mengkilat.

h. Terpentin

Terpentin adalah minyak hasil penyulingan getah dari kulit dan kayu pohon pinus. Fungsi dan manfaat terpentin adalah sebagai bahan pengencer cat dan tinta. Daerah Sumatera Utara adalah daerah yang banyak menghasilkan terpentin.

i. Bambu

Bambu banyak dihasilkan di hutan pulau Sumatera dan pulau Jawa. Fungsi dan kegunaan dari bahan jenis bambu adalah antara lain sebagai bahan bangunan rumah dan bahan baku kerajinan.

j. Sutra alam

Jenis usaha per-sutraan alam menghasilkan kukonj (kepompong) yaitu sebuah bahan baku dasar dari benang sutra. Benang sutra bernilai ekonomi tinggi. Kebanyakan sutra alam dihasilkan dari hutan-hutan di daerah provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Fungsi dan kegunaan dari bahan jenis sutra adalah sebagai bahan dasar pembuatan sarung sutra, pakaian, kain dan lain sebagainya.

k. Minyak kayu putih

Minyak kayu putih berasal dari daun pohon Eucalyptus. Pohon jenis ini tersebar di seluruh Indonesia. Daerah penghasil minyak kayu putih adalah seperti Kayeli (Pulau Buru) dan Seram Barat (Maluku). Umumnya, minyak kayu putih digunakan sebagai Obat luar berbagai penyakit, diantaranya seperti pelemas otot, kejang, mulas perut dan sakit kepala.

I. Madu

Madu adalah hasil usaha untuk meningkatkan hasil hutan non-kayu. Usaha ini dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mana mendapatkan jenis bahan ini melalui perantara seperti lebah, mulai dari lebah dari alam maupun lebah yang dipelihara atau ditenak. Contoh madu yang sering dijual di toko atau swalayan adalah madu tj, madurasa dan lain sebagainya.

C. Manfaat Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh manusia. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari hutan. Manfaat dari hutan dapat diperoleh karena adanya makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama adalah adanya pohon-pohon dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu juga karena adanya makhluk hidup yang berupa binatang. Manfaat dari hutan yang akan diperoleh pada umumnya akan sangat berguna untuk kondisi keseimbangan alam yang manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Menurut Santoso Ali, ada beberapa manfaat hutan yang dapat dirasakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya banjir
2. Sebagai sumber oksigen
3. Sebagai penyeimbang alam

4. Menyimpan cadangan air
5. Mencegah tanah longsor
6. Mencegah terjadinya erosi tanah
7. Tempat atau rumah bagi berbagai jenis tanaman dan juga binatang
8. Sebagai tempat wisata
9. Sebagai sarana edukasi
10. Tempat riset dan penelitian
11. Pengatur iklim suatu wilayah
12. Sebagai sarana olahraga
13. Memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia.⁸⁴

Lebih jelasnya mengenai ke 13 (tiga belas) manfaat hutan tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Mencegah terjadinya banjir

Fungsi hutan yang pertama adalah sebagai pencegah banjir sebagaimana diketahui, suatu lahan bisa disebut hutan karena mempunyai pohon-pohon yang jumlahnya begitu banyak dan juga letaknya saling berdempetan satu sama lain. Seperti yang kita ketahui pula bahwasannya setiap pohon mempunyai fungsi masing- masing dan salah satunya adalah mencegah terjadinya banjir. Akar pepohonan akan menyerap air, karena pohon sendiri juga membutuhkan air. Maka jika jumlah pohon yang ada di dalam hutan ini banyak, akar- akar ini tentu juga akan menyerap sejumlah banyak air. Maka dari itulah pohon- pohon yang ada di hutan ini akan mencegah adanya banjir atau mencegah terjadinya banjir. Seberapa lebat hujan yang turun maka air hujan tersebut akan diserap oleh akar pepohonan, sehingga tidak menimbulkan banjir. Oleh karena itulah jarang sekali melihat kasus terjadinya banjir di lingkungan hutan.

1. Sebagai sumber oksigen

⁸⁴ Santoso Ali, *Fungsi Hutan Bagi Kelestarian Hidup Manusia*, Bandung, PT. Graha Karya Indah, 2011, hal 42.

Fungsi hutan yang selanjutnya adalah sebagai sumber oksigen. Kita telah mengetahui dan bahkan mempelajari bahwa semua jenis makhluk hidup yang ada di dunia ini membutuhkan makan dan juga minum. Hal ini tidak terkecuali oleh tumbuh- tumbuhan. Tumbuh- tumbuhan atau pepohonan juga memerlukan makan dan minum. Makan dan minum yang dilakukan oleh tumbuhan ini berupa atau dikenal dengan nama fotosintesis. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan ini mencakup beberapa elemen, seperti air Hasil dari fotosintesis ini salah satunya adalah berupa gas oksigen yang kita gunakan untuk bernafas.

Fotosintesis ini dilakukan tumbuhan pada siang hari, karena membutuhkan cahaya matahari. Oleh karena itulah pada siang hari ketika kita berada di bawah pohon, maka kita akan merasa sejuk. Hal ini karena pepohonan pada siang hari akan memproduksi oksigen. Hutan merupakan sumber dari pepohonan berada. Jumlah dari pepohonan ada banyak sekali di hutan ini. Sehingga dapat kita bayangkan berapa banyak oksigen yang akan diproduksi di hutan ini. Selain untuk bernafas, oksigen juga banyak sekali manfaatnya. Manfaat lain dari adanya oksigen adalah memerangi gas yang bersifat panas, seperti karbon yang sering berterbangan di lingkungan manusia. Itulah pula sebab mengapa di lingkungan pedesaan jelas terasa udaranya lebih sejuk, lebih segar, dan lebih bersih apabila dibandingkan di wilayah perkotaan.

3. Sebagai penyeimbang alam

Fungsi hutan yang ketiga adalah sebagai penyeimbang alam. Hal ini juga tidak lepas dari fungsi hutan sebagai sumber dari oksigen. Telah disebutkan sebelumnya bahwasannya oksigen akan bisa memerangi berbagai macam gas- gas

yang sifatnya merugikan atau panas, seperti gas karbon. Oleh karena itulah keberadaan oksigen ini sangat diperlukan. Gas-gas karbon ini dapat diproduksi dari berbagai aktivitas manusia. Beberapa sumber dari gas karbon yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya asap kendaraan, asap mesin-mesin pabrik, dan sisa-sisa berbagai jenis pembakaran.

Karena itu dapat membayangkan berapa banyak gas karbon yang akan diproduksi setiap detiknya. Oleh karena itulah oksigen yang dapat dihasilkan dari pepohonan ini pada akhirnya akan dapat memerangi gas-gas tersebut. Gas-gas karbon yang bisa menimbulkan panas di lingkungan Bumi maka akan dapat dinetralkan oleh adanya oksigen dari hutan-hutan ini. Itulah pula sebabnya mengapa jika kita berada di wilayah perkotaan maka akan terasa lebih panas daripada ketika berada di wilayah pedesaan. Hal ini karena di perkotaan pencetak karbonnya lebih banyak dan oksigennya lebih sedikit. Sebaliknya, di pedesaan pencetak karbonnya lebih sedikit namun pencetak oksigennya lebih banyak.

4. Menyimpan cadangan air

Fungsi dari pohon salah satunya adalah menyimpan cadangan air. Hal ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Letak pohon menyimpan cadangan air adalah di bagian akarnya. Hal ini karena pohon juga memerlukan air untuk tetap bertahan hidup. Air yang disimpan oleh akar pohon ini biasanya bersumber dari air hujan yang turun. Oleh karena itulah banyak cadangan air yang akan diserap dan disimpan oleh akar pohon. Jika satu pohon saja sudah dapat menyimpan cadangan air, maka dapat dibayangkan sendiri di hutan yang jumlah pepohonannya banyak sekali dapat menyimpan berapa banyak air.

Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi manusia. Karena manusia

tidak perlu lagi mengalami kekeringan ketika di musim kemarau. Pohon-pohon yang ada di hutan telah menyimpan cadangan air yang bisa di gunakan ketika musim kemarau tiba. Sehingga ketika musim kemarau sumber- sumber air tidak akan mengalami kekeringan, begitu pula dengan air tanah. Maka dari itulah disarankan untuk menanam pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal/lingkungan rumah. Hal ini selain mencegah banjir juga karena cadangan air dapat digunakan ketika sedang membutuhkan.

5. Mencegah tanah longsor

Fungsi yang selanjutnya adalah mencegah tanah longsor. Hal ini juga merupakan fungsi lain yang dimiliki oleh akar tanaman/ akar pepohonan selain dapat menyimpan cadangan air dan juga mencegah terjadinya banjir. Tanah yang gundul dan tidak ditanami akan sangat rawan terjadinya bencana tanah longor. Hal ini karena di tanah tersebut tidak ada penahannya sekali. Berbeda dengan tanah yang ditanami pepohonan. Maka akar- akar dari pohon tersebut akan bisa menjadi penghalang atau benteng tanah sehingga tidak akan terjadi tanah longsor.

Hal ini tentu saja sangat diperlukan bagi manusia. Tanah yang gundul akan sangat mudah terjadi longsor dan juga sangat membahayakan. Terlebih lagi di daerah ketinggian. Maka dari itulah bagi yang tinggal di daerah dataran tinggi atau di lereng khususnya, maka sangat disarankan untuk menanam pohon disekitar rumah mereka agar tanah yang ada di sekitarnya memiliki penghalang dan lebih kuat daripada tanah yang gundul.

6. Mencegah terjadinya erosi tanah

Manfaat hutan yang selanjutnya adalah mencegah terjadinya erosi tanah. Erosi tanah merupakan proses pengikisan pada tanah. Proses pengikisan pada tanah ini bisa disebabkan oleh aliran air, angin, maupun yang lainnya. Proses pengikisan tanah atau erosi pada tanah ini akan lebih mudah ketika tanah tidak mempunyai penahan atau benteng sama sekali. Oleh karena itulah pohon ini mempunyai manfaat untuk mencegah terjadinya erosi tanah. Akar- akar pohon yang menancap di tanah ini akan menjadi benteng dan juga penghalang bagi terjadinya erosi tanah dan menghalangi tanah untuk tidak terkikis, sehingga pada akhirnya tanah tetap bisa bertahan.

7. Tempat atau rumah bagi berbagai jenis tanaman dan juga binatang

Fungsi hutan yang selanjutnya adalah sebagai tempat tinggal berbagai macam jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang hidup di dalam hutan ini terdiri dari tumbuhan dan juga binatang. Ada berbagai macam jenis tumbuhan dan juga binatang yang hidup di dalam hutan. Semua binatang dan tumbuhan ini hidup dalam sebuah kesatuan dan kebersamaan membentuk suatu ekosistem hutan.

Hutan menyediakan banyak kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup makhluk hidup, baik hewan dan juga tumbuh- tumbuhan. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa jika hutan rusak maka ada banyak sekali kerugian yang akan dirasakan oleh binatang dan juga tumbuhan. Jika hutan rusak, maka tidak hanya kehilangan rumah saja yang akan dirasakan oleh binatang dan tumbuhan, bahkan juga bisa menyebabkan kematian.

8. Sebagai tempat wisata

Selain manfaat untuk lingkungan dan juga kehidupan makhluk hidup, ada

manfaat lain dari hutan bagi kepentingan manusia. Manfaat tersebut adalah hutan sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi. Ada banyak sekali kegiatan yang berbau rekreasi yang dapat dilakukan di dalam hutan ini. ada banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan sebagai sarana hiburan.

Beberapa kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan di hutan antara lain camping, outbond, hingga berbagai macam wahana permainan khas hutan seperti flyng fox dan lain sebagainya. Hutan ini merupakan tempat rekreasi yang sangat pas untuk dilakukan bersama dengan keluarga. Biasanya wisata hutan akan dihadirkan satu paket dengan kegiatan yang diselenggarakan, seperti outbond, camping, dan lain sebagainya.

9. Sebagai sarana edukasi

Selain tempat wisata atau tempat rekreasi, ada satu lagi fungsi yang akan dihadirkan oleh hutan. fungsi ini adalah sebagai sarana edukasi atau sarana belajar. Pelajaran yang sangat penting dan perlu diajarkan untuk manusia adalah tentang alam. Hutan merupakan tempat yang sangat pas dan sangat tepat untuk mengenal alam.

Di samping belajar, pelajaran mengenai alam ini juga bisa diajarkan bersamaan dengan rekreasi atau berwisata alam. Dengan demikian, anak- anak yang menerima pelajaran ini tidak akan merasa bosan. Selain itu, pelajaran mengenai alam yang dilakukan di hutan bisa langsung dipraktikkan secara langsung. Hal ini juga akan menambah ketertarikan anak- anak dan mereka menjadi lebih bersemangat mengenal alam.

10. Tempat riset dan penelitian

Fungsi lain yang mirip dengan fungsi hutan sebagai tempat belajar adalah

sebagai tempat riset dan penelitian. Ada banyak sekali kasus yang dapat kita temukan meliputi hutan. Hal ini tentu saja akan menarik dan juga penting untuk diteliti dan juga dikembangkan. Penelitaian yang biasa dilakukan di dalam hutan ini tentang tumbuhan, binatang, cuaca, dan lain sebagainya. Hal ini memang sangatlah bermanfaat dalam kehidupan manusia sehari- hari. Dengan adanya riset dan juga penelitian yang dilakukan tentang hutan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya maka akan menambah pengetahuan manusia mengenai pentingnya melestarikan hutan.

11. Pengatur iklim suatu wilayah

Fungsi hutan yang lain adalah sebagai pengatur iklim di suatu wilayah. Iklim bisa dipengaruhi oleh hutan karena kehadirannya yang sangat penting bagi keadaan cuaca manusia. Hal ini karena pepohonan yang ada bisa mempengaruhi kondisi alam yang ada di suatu wilayah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap iklim yang ada di wilayah tersebut.

12. Sebagai sarana olahraga

Hutan juga bisa digunakan sebagai sarana olahraga untuk manusia. Ada banyak sekali olahraga yang dapat dilakukan di hutan, seperti climbing, mendaki hutan, sisir hutan, arung jeram, flyng fox, dan juga kegiatan yang dilakukan di hutan lainnya.

13. Memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia

Kemudian manfaat yang sangat dirasakan namun banyak orang tidak menyadari adalah hutan sebagai tempat yang mencukupi banyak sekali kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang langsung bisa dipecahkan oleh adanya hutan

adalah sebagai tempat yang menyediakan aneka makanan dan semuanya disajikan secara gratis oleh hutan. Sehingga manusia bisa mengambil sumber makanan yang ada di dalam hutan (asalkan tidak dieksploitasi) dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Itulah beberapa macam manfaat dari hutan yang dapat ditemukan. Manfaat tersebut dirasakan oleh lingkungan, binatang, tumbuhan, dan yang pasti adalah manusia. Jika memperhatikan manfaat-manfaat yang dimiliki hutan tersebut maka langkah jahatnya apabila manusia dengan sengaja merusak hutan. Justru yang harus dilakukan oleh manusia adalah mencari cara untuk melestarikan hutan tersebut.

D. Ketentuan Yuridis Mengenai Kehutanan

Sebagaimana diketahui bahwa, ketentuan mengenai kehutanan di Indonesia secara tegas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Ketentuan Umum bagian kesatu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 di dalam Pasal 1 nya dijelaskan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara

kesuburan tanah.

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Dilihat dari asas dan tujuannya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dikatakan Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan:

1. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan

masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

5. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Karena itu semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan.
3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Selanjutnya dilihat dari status dan fungsi hutan yang ada di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan:

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. hutan negara, dan

b. hutan hak.

- (2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Selanjutnya dilihat dari fungsi Hutan itu sendiri sebagaimana dibuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dimana hutan di Indonesia mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi,
- b. fungsi lindung, dan
- c. fungsi produksi.

Fungsi Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. kawasan hutan suaka alam,
- b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. taman buru.

Melihat kondisi hutan yang ada di Indonesia saat ini masih sangat luas, untuk menjaga agar kondisi hutan tidak rusak akibat penjarahan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi untuk keuntungan diri sendiri maupun kepentingan perusahaan-perusahaan atau korporasi, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan diberi kewenangan dalam melakukan

pengurusan hutan.

Mengenai pengurusan hutan tersebut secara tegas telah dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
 - a. perencanaan kehutanan,
 - b. pengelolaan hutan,
 - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
 - d. pengawasan.

Berdasarkan dari pengurusan kehutanan tersebut, akhirnya pemerintah telah membuat perencanaan strategis kehutanan sebagaimana dimuat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang meliputi antara lain:

1. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. inventarisasi hutan,
- b. pengukuhan kawasan hutan,
- c. penatagunaan kawasan hutan,
- d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
- e. penyusunan rencana kehutanan.

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) terdiri dari:

- a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
- b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,
- c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
- d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

Erat kaitannya dengan masalah kehutanan bagi masyarakat adalah masalah pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara

berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat diberikan kepada:

- a. perorangan,
- b. koperasi.

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:

- a. perorangan,
- b. koperasi,
- c. badan usaha milik swasta Indonesia,
- d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:

- a. perorangan,
- b. koperasi.

Selanjutnya berkaitan dengan Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat diberikan kepada perorangan maupun koperasi. Begitu pula Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Kemudian Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Lebih lanjutnya mengenai ketentuan izin ini di atur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999:

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengakui juga pemanfaatan hutan hak maupun pemanfaatan hutan adat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa:

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa:

- 1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Kemudian mengenai penggunaan hutan di dalam Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan:

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Guna menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Pemanenan dan pengolahan hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari. Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan diatur oleh

Menteri.

Mengenai pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat diberikan kepada:

- a. masyarakat hukum adat,
- b. lembaga pendidikan,
- c. lembaga penelitian,
- d. lembaga sosial dan keagamaan.

Selanjutnya mengenai ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dilihat dari pasal berikut di bawah ini:

Pasal 78

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79

- (1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
- (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
PASAL 92 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2013 DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, dimana kasus tindak pidana perusakan hutan dikawasan hutan lindung Taman Nasional Berbak selama 3 (tiga) Tahun terakhir yakni tahun 2015 s/d 2017

sebanyak 11 (sebelas) kasus. Dari 11 (sebelas) tersebut yang hanya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muara Sabak hanya 1 (satu) kasus.

Dilimpahkannya 1 kasus perusakan hutan tersebut menurut Bapak Ahmad Joni, dikarenakan yang bersangkutan sebelumnya sudah diperingatkan oleh petugas agar tidak melakukan aktivitas seperti berkebun di dalam kawasan hutan lindung, namun hal tersebut tetap dilanggar, akhirnya terpaksa pihak aparat Satuan Penegakan Hukum Dinas Kehutanan melakukan tindakan hukum yang tegas.⁸⁵

Berbicara masalah penegakan hukum pidana baik berupa pencegahan dan penanggulangannya yang dilakukan melalui hukum pidana, hal ini tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana yang sering dikenal dengan sebutan *Criminal Justice System*. Dalam sistem peradilan pidana semua yang terlibat dalam sistem memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem kepolisian.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur di dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan antara Polsus kehutanan dengan Polres Tanjung Jabung Timur selalu dilakukan koordinasi. Dengan adanya koordinasi sehingga penegakan hukum yang dilakukan berjalan dengan efektif.⁸⁶

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur

⁸⁵ Ahmad Joni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara Penulis 17 September 2019.

⁸⁶ Indar Wahyu, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur Wawancara dengan tanggal 16 September 2019.

menurut salah seorang penyidik pembantu Polres Tanjung Jabung Timur, ada beberapa kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan yakni: 1. mengumpulkan informasi/bahan keterangan, 2. melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan 3 mencari bukti-bukti dan menentukan siapa pelaku/tersangkanya.⁸⁷

Kegiatan tersebut di atas, dikenal dengan kegiatan penyelidikan, rumusan penyelidikan dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kewenangan yang diberikan oleh penyidik antara lain meliputi::

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

⁸⁷ M. Siregar, *Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Timur*, Wawancara Penulis, 17 September 2019.

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁸⁸

Apa yang dikemukakan oleh Penyidik tersebut tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berbagai tindakan hukum yang diberikan oleh penyidik seperti melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan dan sebagainya hal ini dilakukan adalah dalam rangka penegakan hukum guna mengungkap perkara yang dihadapi.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur dimana sifat dasar penyidikan adalah "*mencari kebenaran materil*" karena dalam penegakan hukum yang dilakukan tentunya didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan

⁸⁸ Indar Wahyu, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur Wawancara dengan tanggal 16 September 2019.

Terdakwa.⁸⁹ Kesemua alat bukti tersebut dalam rangka untuk mencari kebenaran materil dimana kebenaran menurut fakta yang sebenar sebenar-benarnya. Berbeda dengan kebenaran “kebenaran formil” yang biasa dicari dalam perkara perdata, kebenaran ini adalah suatu kebenaran menurut formalitas, yang lebih banyak mengutamakan pembuktian-pembuktian surat-surat.

Selanjutnya dijelaskan oleh M. Siregar, dalam penyidikan terhadap Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penyidik dari Satuan Reserse sipatnya hanya membantu pihak penyidik PPNS dimana untuk masalah yang sipatnya tehnis maka kewenangan ini sirehkan kepada penyidik PPNS Dinas Kehutanan. Dalam dalam penegakan hukuman terhadap Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara penyidik Kepolisian Polres Tanjung Timur dengan Penyidik PPNS saling berkoordinasi.⁹⁰

Kemudian dari wawancara penulis dengan Bapak Ahamd Joni menjelaskan memang dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penyidik Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selalu bekerjasama dengan Penyidik Kepolisian yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya dalam hal melakukan tindakan hukum terhadap

⁸⁹ Indar Wahyu, *Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur* Wawancara tanggal 16 September 2019.

⁹⁰ M. Siregar, *Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Timur*, Wawancara Penulis, 17 September 2019

pelaku seperti melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan terhadap barang bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara.⁹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapatlah dipahami dimana dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka penanganannya diserahkan kepada Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian oleh Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar penyusunan surat dakwaan untuk di sidangkan di pengadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2015 s/d 2017 sebanyak 11 (sebelas) kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel

Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 92 (1) a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 s/d 2017

o	Nama Tindak Pidana	Tahun			umlah
		015	016	017	

⁹¹ Ahmad Joni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara Penulis 17 September 2019.

	Pelanggaran Ketentuan Pasal 92 (1) a UU Nomor 18 Tahun 2013				1
--	--	--	--	--	----------

Sumber Data: Dinas Kehutanan Propinsi Jambi 2019

Dari Tabel tersebut di atas dapat diketahui dimana selama tiga tahun terakhir yakni Tahun 2015 s/d 2017 perkara Pelanggaran Pasal 92 (1) a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 11 kasus. Akan tetapi yang hanya diproses hanya 1 (satu) kasus.

Terkait dengan tidak diproses secara hukum 4 (empat) kasus yang terjadi pada tahun 2015 dan 6 (enam) kasus ditahun 2016, menurut Ahmad Joni:

Untuk Tahun 2015 ke-6 (enam) kasus tersebut tidak dinaikkan 2 (dua) orang pelakunya adalah perempuan tua yang usianya berkisar 70 tahun jadi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan mereka dibuat surat pernyataan supaya tidak melakukan perbuatannya lagi. Sedangkan 2 (dua) orang lagi kasusnya tidak dinaikkan karena pelakunya melarikan diri termasuk Daeng Masega. Kemudian untuk tahun 2016 dari 6 kasus yang terjadi tidak satupun yang dinaikkan dikarenakan ke-4 (empat) orang pelakunya setelah diperiksa saksi-saksi dan dilakukan pemanggilan ternyata tidak memenuhi panggilan setelah didatangi kerumah ke-4 (empat) pelaku ternyata mereka sudah tidak ada lagi tempat. 1 orang lagi tergolong

masih sudah tua yang dibuat surat pernyataan tidak menggulangi lagi. Sedangkan satu orang pelaku masih anak dibawah umur, kepada orang tua anak yang bersangkutan dibuatkan surat pernyataan agar orang tuanya menjaga anaknya agar tidak melakukan pengerusakan hutan lagi. Tahun 2015 hanya 1 (satu) orang yang naik, pelaku ini terpaksa dinaikkan kasusnya dikarenakan sebelumnya yang bersangkutan pernah melakukan perusakan hutan taman nasional Berbak, akan tetapi yang bersangkutan melarikan diri yakni atas nama H. Abdul Majid als Bedu bin H. Daeng Masiga.⁹²

Terkait mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Ahmad Joni adapun alasannya adalah:

1. Karena adanya kebijakan pembinaan terlebih dahulu terhadap masyarakat yang melakukan perusakan hutan.
2. Beberapa orang pelaku tidak tertangkap.
3. Pelaku yang dinaikkan kasusnya karena mereka sering kali melanggar.⁹³

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.:

Nama Lengkap : H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga

Tempat Lahir : Pulau Kecil

Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun/26 Februari 1964

⁹² Ahmad Jhoni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara Penulis 17 September 2019,

⁹³ Ahmad Jhoni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara Penulis 17 September 2019,

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Paal Merah Jaya RT 04 Desa Mekarsari Kec. Sungai
Gelam Kab. Muaro Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Penegakan Hukum di tingkat penyidikan yang telah
dilakukan antara lain :

Terdakwa telah ditahan di rumah Tahanan Negara oleh :

4. Penyidik Sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.
7. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015.
8. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai 18 Mei 2015
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan Dakwaan:

PRIMAIR :

Diancam Pidana Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

SUBSIDAIR:

Diancam Pidana Pasal 93 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam Kasus ini menuntut terdakwa H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga antara lain:

1. Menyatakan terdakwa H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 92 ayat (1) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat TNB Nomor S.10/SPTN-II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 perihal pemberitahuan dan peringatan yang ditujukan kepada H.

Bedu di Sei Palas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Dodi Kurniawan,
S.Pt.

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- 1 (satu) buah cangkul bergagang Kayu.
- 1 (satu) mata dodos (alat panen buah sawit)
- 1 (satu) angkong merk Artco warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 3 (tiga) lembar foto copi surat Balai TNB Nomor : S.557/BTNB tanggal 16 Oktober 2014 perihal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang ditandatangani oleh Kepala Balai TNB Ir. Agustinus Rante Lembang, M.Si .

Dikembalikan kepada pihak Balai TNB:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pasirah/Kepala Desa Berbak No. 004/1965 tertanggal 28 September 1965 yang ditandatangani Pasirah/ Kepala Desa Marga Berbak yang bernama Achmad.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keputusan Pasirah/Kepala Desa Marga Berbak No. 005/1965 tanggal 28 September 1965 yang ditandatangani Pasirah/Kepala Desa Marga Berbak yang bernama Achmad;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa untuk mengurus parit tahun 1967 yang ditandatangani pemberi Kuasa Usman dan yang menerima kuasa Dg. Mattiro diketahui oleh Penghulu Desa Rantau Rasau Salwie.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy surat Keputusan Camat Perwakilan Pemerintah Kec. Nipah Panjang dikeluarkan tanggal 1 Januari 1973 yang ditandatangani oleh Camat Nipah Panjang Machmud HS. BA,

Dikembalikan kepada Saksi H. Madi bin Pacik

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Berdasarkan putusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah dilakukan dan terhadap pelakunya dalam hal ini H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga telah jatuh hukuman penjara selama selama 4 (empat) tahun.

Bila diperhatikan putusan hakim tersebut, tentunya masih dirasakan adanya kejanggalan/kekurangan, dimana putusan tersebut tidak mencantumkan denda terhadap terpidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) . Orang perseorang yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b. dan/atau
 - c. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagai dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dilihat dari Teori penegakan hukum, maka dapatlah dipahami bahwa, masih ada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim tidak menerapkan ketentuan sanksi dalam hal ini adalah denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

B. Kendala Yang Ditemui Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Melakukan Perusakan Di Kawasan Hutan Lindung Yang Ada Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk menganalisis terhadap kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat melakukan Perusakan Di Kawasan Hutan Lindung Yang Ada Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adapun teori yang penulis gunakan adalah Teori Penegakan Hukum.

Secara Teoritis menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum

1. Faktor hukumnya
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.⁹⁴

Lebih jelasnya apakah ke 5 (lima) faktor yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melakukan penegakan hukum, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Faktor hukumnya

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hal. 57..

Mengenai faktor hukumnya dilihat dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bila dimaknai dimana ketentuan tersebut melarang terhadap setiap orang yang melakukan apapun bentuk aktivitas dikawasan hutan termasuk kegiatan perkebunan atau berkebun di dalam kawasan hutan. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat tidak melakukan segala bentuk aktivitas dalam kawasan hutan dan bila ada yang melakukan pelanggaran, maka ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dapat dikenakan.

Jadi dari faktor hukumnya tidak ada permasalahan, karena undang-undang telah mengatur mengenai sanksi pidana, begitu juga dengan denda nya akan tetapi sangat disayangkan dalam pelaksanaannya

apparat penegak hukum dalam kasus Daeng Masiga ini hakim tidak menerapkan hukuman dengan kepada terpidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, dimana ditingkat peradilan, ternyata:

1. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga tanpa denda.
2. Masih terbatasnya jumlah personil akibatnya dalam beberapa patroli yang dilakukan petugas hanya menemukan bekas kebakaran hutan sedangkan Ipelakunya melarikan diri (tidak tertangkap).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Menurut Bapak Sutarman dimana saat ini belum memiliki speed bood sedangkan kawasan kawasan hutan yang Taman Nasional Berbak ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian besar wilayahnya berada di kawasan perairan. Sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan menjadi terhambat, hal ini tentunya memberi peluang bagi masyarakat melakukan perusakan dikawasan hutan Taman Nasional Berbak.⁹⁵

Dari pengamatan penulis dilapangan dapat diketahui dimana kawasan Hutan Taman Nasional Berbak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentang disepanjang perairan yang memiliki bibir pantai yang luas, hal inilah yang menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan pada kawasan hutan lindung tersebut, untuk itu memang sangat diperlukan sekali speed bood guna

⁹⁵ Sutarman, *Unit Satuan Polisi Khusus Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara 17September 2019.

melakukan patroli keliling diareal kawasan Hutan Taman Nasional Berbak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Faktor masyarakat.

Bila dilihat dari masyarakat yang melakukan perusakan hutan lindung di Kawasan Taman Nasional Berbak, selain pendatang luar, umumnya adalah masyarakat yang berdomisi di sekitar kawasan hutan, Kendala yang ditemui aparat ketiga melakukan razia dikawasan hutan menurut Bapak Sutarman antara lain:

1. Masyarakat kurang kooperatif, sehingga membiarkan atau tidak melaporkan ketika melihat kejadian terhadap perusakan hutan
2. Sebagian besar masyarakat juga kurang peduli dan bersikap masa bodoh terhadap perusakan hutan yang terjadi.⁹⁶

5. Faktor kebudayaan

Sebagaimana diketahui sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak menjadikan hutan sebagai tempat bergantung hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka hal ini menjadikan mereka ketergantungan pada kawasan hutan sehingga menjadi budaya masyarakat, mereka kurang memiliki kasadaran hukum sehingga menyebabkan kawasan hutang menjadi rusak hal ini yang sulit untuk dilakukan penegakan hokum terhadap mereka. Terlebih lagi dengan kondisi masyarakat yang kian berkembang dan lapangan pekerjaan saat ini semakin sempit, lahan garapan pertanian semakin berkurang dikarenakan dipakai untuk lahan perkebunan kelapan sawit, sehingga dapat dari semakin minimnya lahan garapan

⁹⁶ Sutarman, *Unit Satuan Polisi Khusus Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara 17September 2019.

masyarakat akhirnya kawasan hutan lindung menjadi sasaran masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Perusakan Di Kawasan Hutan Lindung

Bertitik tolak dari kendala yang ditemui sehubungan dengan penegakan hukum terhadap masyarakat melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat beberapa kendala antara lain, dari, Faktor penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan. Sehubungan dengan telah diketahui ke-4 (empat) faktor tersebut di atas, maka dengan sendirinya perlu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi sehingga kedepannya kerusakan hutan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat di atasi.

Guna mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan perusakan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tesebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Faktor Penegak Hukum.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing harus dipercepat peningkatan kemampuannya profesional serta kualitas maupun kuantitas (jumlah) personil khususnya yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi

Jambi yang ada 6 (enam) orang hal ini tentunya tidak sesuai dengan luas wilayah Taman Nasional Berbak yang luasnya mencapai kurang lebih 116.605 ha, seharusnya 12 (dua belas) orang.⁹⁷

Begitu pula anggota kepolisian yang ada di Polres Tanjung Jabung Timur yang saat untuk tenaga penyidiknyanya khusus yang diberi menangani kasus kehutanan hanya ada 1 (satu) sedangkan penyidik pembantunya hanya ada 2 (dua) orang idealnya untuk tenaga penyidik pembantu yang diperlukan sebanyak 5 (lima belas) orang.⁹⁸

Untuk mengatasi kekurangan tenaga personil dalam rangka pengawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adapun upaya yang dilakukan menurut Kepala Seksi penyidikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam rangka melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak, dimana telah diusulkan adanya penambahan petugas sebanyak 6 (enam) orang. Dengan adanya penambahan petugas diharapkan masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung maupun produksi dapat diawasi dan dipantau secara inten.⁹⁹

Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur dimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pelanggaran Pasal 92 (1) Undang-

⁹⁷Ahmad Joni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara Penulis 17 September 2019.

⁹⁸Indar Wahyu, *Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur* Wawancara tanggal 16 September 2019.

⁹⁹Ahmad Joni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara Penulis 17 September 2019.

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pihak pimpinan dalam hal ini Kapolres Tanjung Jabung Timur telah mengusulkan penambahan tenaga Penyidik maupun penyidik pembantu dengan adanya penambahan tersebut diharapkan kendala dalam pengakan hukum khususnya terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung/hutan produksi dapat dilakukan penindakan.¹⁰⁰

2. Sarana/Fasilitas

Sarana dan pasilitas sebagaimana telah penulis jelaskan merupakan sarana pendukung dalam menentukan keberhasilan khususnya dalam penangani perkara yang dihadapi. Sebagaimana kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup luas. Selain itu kawasan hutan ini umumnya berada dikawasan bibir pantai/sungai. Untuk melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kebun seperti berladang/berkebun, berburuh daan sebagainya tentunya dierlukan kendaraan operasional yang lengkap. Sedangkan saat ini kendaraan air yang digunakan dalam melakukan pemantau kawasan hutan yang dimiliki hanya 1 (satu) unit speed bood, hal ini tentunya menjadi kendala.

Untuk mengatasi kendala tersebut menurut kepala Bapak Joni Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengatasi segala kekurangan baik sarana prasarana maupun tenaga personil kehutanan yang diperlukan sehingga kedepannya tidak lagi ditemui kendala

¹⁰⁰ Indar Wahyu, *Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur* Wawancara tanggal 16 September 2019.

dalam penegakan hukum terhadap Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 khususnya di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁰¹

3. Faktor Masyarakat

Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang berdomisi di sekitar kawasan hutan kurang memahami undang-undang tersebut Undang-Undang tersebut padahal di dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tegas dijelaskan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹⁰¹ Ahmad Joni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi*, Wawancara Penulis 17 September 2019.

Upaya yang dilakukan agar masyarakat mengerti, memahami serta mentaati peraturan tersebut menurut Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur adalah: Perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan kedepannya masyarakat tidak lagi melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan.¹⁰²

Kemudian menurut Bapak Joni, upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung adalah, kedepannya perlu dilakukan lebih inten lagi mengenai penyuluhan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan adanya penyuluhan yang dilakukan diharapkan mereka memahami dan mengerti sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran.¹⁰³

4. Budaya Masyarakat

Tidak dapat difungkiri hutan bagi masyarakat merupakan sumber kehidupan mereka. Terutama bagi masyarakat yang berdomisi di dekat kawasan hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Di dalam kawasan hutan banyak ditemui

¹⁰² Indar Wahyu, *Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur Wawancara* tanggal 16 September 2019.

¹⁰³ Ahmad Joni, *Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Wawancara* Penulis 17 September 2019.

berbagai macam hewan-hewan yang tentunya memiliki nilai jual yang tinggi seperti: Gajah, harimau, rusa diburu dagingnya untuk dimakan maupun dijual belikan. Selain tempat berburu binatang, tidak heran pula di dalam kawasan hutan masih ditemui masyarakat yang melakukan aktifitas seperti berkebun, bercocok tanam padahal kegiatan tersebut tidak dibenarkan dan dilarang oleh undang-undang terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan pengerusakan hutan seperti berkebun/bercocok tanam, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi yang dilakukan sehingga budaya masyarakat yang selama ini melakukan aktifitas seperti berkebun/berladang di dalam kawasan hutan lindung dapat diminimalisir. Memang untuk menghentikan kebiasaan masyarakat secara cepat tidak akan mudah tentu banyak permasalahan yang di temui akan tetapi dengan tindakan yang tegas dilakukan secara perlahan budayara masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan diharapkan akan berkurang.

Menurut Bapak Ahmad Sayuti salah seorang anggota Balai pencegahan dan Perusakan Hutan Provinsi Jambi menyatakan:

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap dan pencegahan terhadap kawasan hutan yang ada di Taman Nasional Berbak beberapa tindakan preventif yang telah dilakukan terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomo4 18 Tahun 2013 Seperti menebang kayu di dalam kawasan hutan lindung, bercocok tanam di dalam kawasan hutan, dimana terhadap mereka yang baru 1 kali melakukan kesalahan diberi peringatan secara lisan agar tidak melakukan perbuatannya serta tidak masuk dan

merusak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Berbak. Sedangkan bagi mereka yang sudah 2 sampai tiga kali melakukan pengerusakan hutan di dalam kawasan Taman Nasional Berbak, tindakan hukum dilakukan adalah dengan membuat pernyataan dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi di atas kertas bermaterai dan bila melakukan perbuatannya lagi maka akan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁴

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

¹⁰⁴ Ahmad Sayuti, *Anggota Balai pencegahan dan Perusakan Hutan Provinsi Jambi*, Wawancara tanggal 16 September 2019.

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan hal ini dapat diketahui dari kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga oleh pengadilan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
2. Kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain:
 - a. Penegak hukum
 - b. Faktor sarana atau fasilitas
 - c. Faktor masyarakat.
 - d. Faktor kebudayaan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat yang melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak.

a. Faktor penegakan hukum.

Dimana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah mengusulkan penambahan petugas sebanyak 6 (enam) orang. Dengan adanya penambahan petugas diharapkan masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung maupun produksi dapat diawasi dan dipantau secara inten. Begitu pula halnya dengan anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur dimana telah diusulkan untuk dilakukan

penambahan tenaga penyidik maupun penyidik pembantu yang saat ini sangat diperlukan.

b. Sarana/Fasilitas

Sarana dan fasilitas sebagaimana telah penulis jelaskan merupakan sarana pendukung dalam menentukan keberhasilan khususnya dalam menangani perkara yang dihadapi. Sebagaimana kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup luas selain itu kawasan hutan ini umumnya berada dikawasan bibir pantai/sungai. Untuk melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kebun seperti berladang/berkebun, berburuh dan sebagainya tentunya diperlukan kendaraan operasional yang lengkap. Sedangkan saat ini kendaraan air yang digunakan dalam melakukan pemantau kawasan hutan yang dimiliki hanya 1 (satu) unit speed boat, hal ini tentunya menjadi kendala.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah diusulkan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur untuk dianggarkan pengadaan 2 (dua) unit speed boat yang sangat dibutuhkan untuk melakukan operasi/pengawasan di sekitar kawasan hutan lindung di dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Faktor Masyarakat

Upaya yang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung adalah, perlu dilakukan lebih inten lagi mengenai penyuluhan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yakni tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan adanya penyuluhan yang dilakukan diharapkan mereka memahami dan mengerti sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran.

d. Budaya Masyarakat

Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi yang dilakukan sehingga budaya masyarakat yang selama ini melakukan aktifitas seperti berkebun/berladang di dalam kawasan hutan lindung dapat diminimalisir. Memang untuk menghentikan kebiasaan masyarakat secara cepat tidak akan mudah tentu banyak permasalahan yang di temui akan tetapi dengan tindakan yang tegas dilakukan secara perlahan budayara masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan diharapkan akan berkurang.

B. Saran

1. Perlu segera dilakukan Penambahan petugas yang mengawasi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Taman Nasional Berbak agar masyarakat tidak lagi Melakukan kegiatan berkebun/berladang di dalam kawasan hutan tersebut.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap larangan serta ancaman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kepada aparat penegak hukum jangan segan-segan melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Aneka *Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia Bandung: Alumnio*, 2009.
- Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dan Tumbuh-Tumbuhan Serta Hewan yang ada di dalamnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005.
- _____*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana Hukum*, PT. Gramedia: Jakarta, 2004,
- _____*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2002.
- Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP*, Jakarta: Akademika, 2007.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Yogyakarta, 2011.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Inonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Edy Yunara, *Tindak Pidana Pencurian dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2003.
- Edwar Sitanggang, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan*, Jakarta: Sinargrafika, 2011.
- Hadely Hasibuan, *Andi Andoyo, Pasti Ada Kolusi di Mahkamah Agung*, Liga Pro Adi, Tanpa Tahun,
- Heri Taher, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2010.
- _____*Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010

- Hulsman, *Sistem peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1999.
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenada Persada, 20012.
- J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Eresco, 2002.
- Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000.
- Laica Marzuki, *Siri “bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar Sebuah Telaah Filsafat Hukum* ,Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 2005.
- Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta, Yayasan Annisa, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1990.
- _____ *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007
- _____ *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem, peradilan Pidana* ,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Musa Perdanakusuma, Carka Adhyaksa, *Tinjauan Filosofis Mengenai Masalah Kebenaran dan Keadilan Dalam Hukum*, Jakarta: Yayasan Tridaya Pusat, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- Mohammad Munir, *Penegakan Hukum PidaJ*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pebahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2003.
- Purnadi Purbacaraka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penejelasannya*, Politeia Bogor: Jakarta, 2000.
- Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 1986.
- Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2009.
- Suhendang E. *Ketentuan Pokok Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta. PT, Trion Indah, 2010,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
- _____ *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Shrama. *Fungsi Hutan Bagi Kelangsungan Hidup Manusia*, Yogyakarta, Kanasius, 2013
- Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1998.

W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

-----Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2003.

B. Undang-Undang

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

/

